

**SKRIPSI**  
**HAK KORBAN TINDAK PIDANA UNTUK**  
**MENDAPATKAN INFORMASI**  
**PUTUSAN PENGADILAN**



Diajukan oleh

**MARSHELA RAFA RORIE**

**1910211220048**

**PROGRAM SARJANA**  
**PROGRAM STUDI HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**  
**Banjarmasin, Maret 2023**

**SKRIPSI**  
**HAK KORBAN TINDAK PIDANA UNTUK**  
**MENDAPATKAN INFORMASI**  
**PUTUSAN PENGADILAN**



Diajukan oleh

**MARSHELA RAFA RORIE**

**1910211220048**

**PROGRAM SARJANA**  
**PROGRAM STUDI HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**  
**Banjarmasin, Maret 2023**

**HAK KORBAN TINDAK PIDANA UNTUK  
MENDAPATKAN INFORMASI  
PUTUSAN PENGADILAN**

**SKRIPSI**

**Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**

**Diajukan oleh**

**MARSHELA RAFA RORIE**

**NIM. 1910211220048**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Maret 2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**HAK KORBAN TINDAK PIDANA UNTUK  
MENDAPATKAN INFORMASI  
PUTUSAN PENGADILAN**

Diajukan oleh


**MARSHELA RAFA RORIE**

**NIM. 19102011220048**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Rabu tanggal 01  
Maret 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



**Muhammad Yasir S.H., M.H.**

**Indah Ramadhany S.H., M.H.**


**497110032000031002**

**198007202006042004**

Diketahui

Banjarmasin, 01 Maret 2023

Ketua Program



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**

**NIP. 198309032009121002**

LEMBAR PENGESAHAN

HAK KORBAN TINDAK PIDANA UNTUK  
MENDAPATKAN INFORMASI  
PUTUSAN PENGADILAN

Diajukan oleh

**MARSHELA RAFA RORIE**

**NIM. 1910211220048**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 163/UN8.1.11/SP/2023  
Tanggal : 28 MAR 2023

Disahkan

Dekan,

  
**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**  
**NIP.197506152003121001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
didepan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu, 01 Maret 2023

Dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota : Dr. Noor Hafidah, S.H.,M.Hum.

Sekretaris/Anggota : Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.Kn

Anggota : 1. Muhammad Yasir, S.H., M.H.  
2. Indah Ramadhany, S.H.,M.H.  
3. Nur Husna, S.Pd.I.,M.A.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 230/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 27 Februari 2023

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marshela Rafa Rorie  
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211220048  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 04 Maret 2002  
Program Kekhususan : Hukum Acara  
Bagian Hukum : Acara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **“HAK KORBAN TINDAK PIDANA UNTUK MENDAPATKAN INFORMASI PUTUSAN PENGADILAN”**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 20 Januari 2023  
Yang membuat pernyataan,



Marshela Rafa Rorie  
NIM. 1910211220048

## MOTO

Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain (**Hadits Riwayat Bukhari**)

Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusaha menjadi manusia yang berguna (**Kata bijak Albert Einstein**)

## PERSEMBAHAN

**Alhamduillahi Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhaNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:**

**Ayahnda dan Ibunda terkasih,**

Sebagai tanda bukti, hormat dan sembah sujudananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua orang tua ayah dan bundaku **Deddy Mokodongan** dan **Muliani**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahnda dan ibunda selalu mendapatkan lindunganNya. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua.




### **Adikku tercinta dan tersayang**

Diucapkan terimakasih kepada adikku tercinta dan tersayang **Metarinda Rorie**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doamu sangat dibutuhkan, semoga kamu menjadi anak yang beriman dan bertakwa pada-Nya. Salam sayang dan peluk cium selalu untukmu.

### **Dosen Pembimbing Skripsi**

Terimakasih kepada bapak Muhammad Yasir S.H., M.H. dan ibu Indah Ramadhany S.H., M.H. atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua.



## RINGKASAN

Marshela Rafa Rorie, Maret 2023. **HAK KORBAN TINDAK PIDANA UNTUK MENDAPATKAN INFORMASI PUTUSAN PENGADILAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 85 halaman. Pembimbing Utama: Muhammad Yasir, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Sebagai hak asasi manusia, setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan informasi dan kepastian hukum sebagaimana maksud dari pasal 5 ayat (1) huruf g UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban UU Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yang berbunyi “mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan”. Hak mendapatkan informasi dan kepastian hukum tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia. Prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia meliputi : Kebebasan, Keadilan, Perlakuan yang adil, Keadilan *procedur*. Dengan demikian, hak korban untuk mendapatkan informasi putusan pengadilan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang bertujuan untuk memberikan kebebasan, keadilan, perlakuan yang adil, dan keadilan *procedur* bagi setiap orang. Sebagai bagian dari proses keadilan, hak korban untuk mendapatkan informasi putusan pengadilan bertujuan untuk memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu kasus, termasuk korban. Proses keadilan merupakan proses yang dilakukan oleh pengadilan untuk menentukan apakah tindakan yang dilakukan oleh seseorang telah melanggar hukum dan apa yang harus dilakukan oleh pengadilan sebagai ganti rugi atau keadilan bagi korban. Dengan mendapatkan informasi putusan pengadilan, korban dapat mengetahui apakah tindakan yang dilakukan oleh pelaku telah dianggap melanggar hukum oleh pengadilan. Selain itu, korban juga dapat mengetahui apa yang diharapkan oleh korban sebagai ganti rugi atau keadilan, seperti ganti rugi materiil atau non materiil, atau tindakan lain yang dianggap adil oleh pengadilan. Dengan demikian, hak korban untuk mendapatkan informasi putusan pengadilan merupakan bagian dari proses keadilan yang bertujuan untuk memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu kasus, termasuk korban. Berdasarkan uraian diatas masalah yang harus diteliti penulis yaitu apa urgensi korban tindak mendapatkan informasi putusan dan bagaimana prosedur korban tindak pidana untuk mendapatkan informasi putusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa pentingnya bagi korban tindak pidana untuk mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan yang dibuat dalam kasus yang melibatkan mereka, dan untuk mengetahui dan mengevaluasi cara-cara yang digunakan oleh korban untuk mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan yang diterima dalam kasus yang melibatkan mereka.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan tipe penelitian masalah-masalah hukum dalam praktek pembentukan hukum, penegakan hukum, dan penemuan hukum. sesuai dengan sifat penelitian hukumnya yakni preskriptif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual

(*conceptual approach*). Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier, yang teknik pengumpulannya melalui peraturan perundang-undangan dan studi pustaka. Bahan hukum yang didapat dianalisis melalui analisis teks/isi (*content analysis*) berdasarkan logika dan argumentasi hukum.

Memahami hak-hak yang dimiliki sangat penting bagi korban karena dapat membantu mereka untuk mengambil tindakan yang tepat untuk melindungi hak-hak mereka dan mengejar ganti rugi atau bantuan yang diperlukan. Pemahaman tentang hak-hak yang dimiliki juga dapat membantu korban untuk merasa lebih percaya diri dalam mengatasi kondisi yang dihadapi setelah mengalami tindak pidana. Dengan informasi putusan pengadilan yang tersedia, korban dapat memahami hak-hak yang dimiliki dalam proses hukum, sehingga dapat mengambil tindakan yang tepat untuk melindungi hak-hak mereka dan mengejar ganti rugi atau bantuan yang diperlukan. Pemahaman tentang hak-hak yang dimiliki juga dapat membantu korban untuk merasa lebih terlibat dalam proses hukum dan merasa lebih percaya diri dalam mengatasi kondisi yang dihadapi setelah mengalami tindak pidana. Informasi putusan pengadilan dapat memberikan korban pengetahuan tentang dampak dari putusan pengadilan terhadap kondisi mereka, seperti ganti rugi, bantuan medis, atau hukuman bagi pelaku tindak pidana. Informasi putusan pengadilan juga dapat memberikan korban pengetahuan tentang proses apel yang dapat dilakukan jika tidak puas dengan putusan yang dikeluarkan. Pemahaman tentang proses hukum sangat penting bagi korban karena dapat membantu mereka untuk memahami bagaimana proses hukum akan mempengaruhi kondisi mereka. Dengan pemahaman yang baik tentang proses hukum, korban dapat mengambil tindakan yang tepat untuk melindungi hak-hak mereka dan mengejar ganti rugi atau bantuan yang diperlukan. Pemahaman tentang proses hukum juga dapat membantu korban untuk merasa lebih terlibat dalam proses hukum dan merasa lebih percaya diri dalam mengatasi kondisi yang dihadapi setelah mengalami tindak pidana.

Sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak korban yang lainnya, hak korban untuk mendapatkan informasi putusan pengadilan juga merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap hak-hak korban yang lainnya. Dengan mengetahui hasil dari proses pengadilan, korban dapat memastikan bahwa haknya telah terpenuhi dan dilindungi oleh hukum. Dengan demikian, urgensi hak korban untuk mendapatkan informasi putusan pengadilan antara lain adalah untuk menjamin terpenuhinya hak korban atas keadilan, memberikan kepastian hukum bagi korban, memperoleh ganti rugi atau kompensasi yang sesuai, serta sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak korban yang lainnya. Hak korban untuk mendapatkan informasi putusan pengadilan merupakan hak yang penting bagi korban, karena hak tersebut menjamin bahwa korban dapat mengetahui hasil dari proses pengadilan yang telah dilakukan terhadap pelaku tindak kejahatan yang telah menimpanya. Dengan mendapatkan informasi putusan pengadilan, korban dapat mengetahui apakah pelaku tindak kejahatan telah dihukum sesuai dengan tingkat kejahatannya, sehingga korban dapat merasa adil dan terpenuhi haknya atas keadilan. Prosedur pemberian informasi putusan pengadilan kepada korban dapat berupa pemberitahuan secara langsung oleh hakim atau panitera kepada korban, atau pengumuman putusan pengadilan secara resmi melalui media massa atau situs

web yang terkait dengan pengadilan. Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) juga dapat memberikan informasi putusan pengadilan melalui telepon atau email kepada saksi atau korban yang bersangkutan. Selain LPSK, ada beberapa lembaga atau institusi lain yang juga dapat memberikan informasi tentang putusan pengadilan kepada saksi atau korban yang bersangkutan. Adapun lembaga atau institusi yang dapat memberikan informasi Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum, Advokat, Lembaga Bantuan Hukum, Pengadilan .



Marshela Rafa Rorie, Maret 2023. **HAK KORBAN TINDAK PIDANA UNTUK MENDAPATKAN INFORMASI PUTUSAN PENGADILAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 85 halaman. Pembimbing Utama: Muhammad Yasir, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Indah Ramadhany, S.H., M.H.

## ABSTRAK

Hak korban untuk mendapatkan informasi putusan pengadilan bertujuan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu kasus, termasuk korban. Hak korban ini merupakan bagian dari proses keadilan yang bertujuan untuk memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu kasus, termasuk korban. Hak korban untuk mendapatkan informasi putusan pengadilan juga merupakan upaya untuk mengurangi kekerasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini, hak korban tersebut juga merupakan bagian dari hak untuk mengetahui dan memahami hak-hak yang dimilikinya. Dengan mendapatkan informasi putusan pengadilan, korban dapat mengetahui dan memahami hak-hak yang dimilikinya serta apa yang diharapkan oleh korban sebagai ganti rugi atau keadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis teks secara sistematis.

Hak korban untuk mendapatkan informasi putusan pengadilan merupakan hak yang penting bagi korban. Dengan mendapatkan informasi tersebut, korban dapat mengetahui apakah tindakan yang dilakukan oleh pelaku telah dianggap melanggar hukum oleh pengadilan, serta apa yang diharapkan oleh korban sebagai ganti rugi atau keadilan. Selain itu hak tersebut juga dapat memberikan kepastian hukum bagi korban dan keluarga atau orang yang bertanggung jawab atas korban. Prosedur pemberian informasi putusan pengadilan kepada korban dapat berupa pemberitahuan secara langsung oleh hakim atau panitera kepada korban, atau pengumuman putusan pengadilan secara resmi melalui media massa atau situs web yang terkait dengan pengadilan.

**Kata kunci** (*keyword*): Hak korban, putusan pengadilan, informasi

## UCAPAN TERIMAKASIH

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu*

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikannya shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammmad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusun skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Peneliti juga mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh keluarga besar yaitu Orang Tua peneliti Deddy Mokodngan & Muliani serta adik peneliti Metarinda Rorie dan keluarga besar H. Syakrani (alm) terima kasih yang

tak terhingga atas dukungan, doa, dan kasih sayang yang kalian berikan sampai saat ini.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum.** mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum.
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H.,M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar selaku Pembimbing Utama **Muhammad Yasir, S.H., M.H.** dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Indah Ramadhany, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Pendamping, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan

proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;

4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Noor Hafidah, S.H.,M.Hum.** selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Anang Shopan Tornado, S.H.,M.H.,M.Kn.** selaku Sekretaris Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Nur Husna, S.Pd.I., M.A.** selaku Anggota Panitia Penguji Ujian Skripsi, yang juga peranannya tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr.H.Mispansyah,S.H.,M.H.** selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. Yang terhormat lagi terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuannya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
7. Yang tersayang sahabat-sahabat peneliti **Norhayati, Noor Handayani, Ulfia, Nadya Sari, Muhammad Fahri Abdillah, Ahmad Reza**



**Fachrurazi, Alif Muhammadan Devon, Bayu Sahya Rasendriya, Siti Nur Nahda Amelia, Nur Lina, Nurul Wulan Sari, Puteri Rahmadini Hidayah** terima kasih sudah selalu ada untuk kebersamai peneliti, terima kasih atas bantuan serta dukungan, doa dan kasih sayang yang kalian berikan selama ini;

8. Yang terbaik teman-teman peneliti **Ghina Septiana, Aldo Nayzer Bayhaqie, Bahrudin, Muhammad Bagus Nugroho, Muhammad Ryan Anshory** dan **Rahadian Fazrin Akhmad**, terima kasih atas bantuan, doa dan dukungannya selama ini;

9. Yang terkasih rekan-rekan peneliti di organisasi **LP2DH FH ULM** khususnya **GEN X** dan **Divisi Humas periode 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023** terima kasih atas bantuan, dukungan dan pengalamannya selama bergabung di organisasi tersebut;


10. Yang terhormat lagi kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusun skripsi ini selesai tepat pada waktunya.

Semoga Allah SWT selalu memberikan limpahan Rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini hingga selesai.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita

dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa, dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat, semoga terkabul harapan tersebut.



Banjarmasin, 27 Februari 2023

Peneliti/Penulis

**Marshela Rafa Rorie**

**NIM. 1910211220048**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
SUSUNAN PENETAPAN PANITIA PENGUJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	vii
RINGKASAN .....	x
ABSTRAK .....	xiii
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xix
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II .....</b>	<b>15</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>
A. Pengertian Korban Tindak Pidana .....	15
B. Hak Korban .....	20
C. Pengertian Putusan Pengadilan .....	23
D. Jenis-Jenis Putusan Pengadilan .....	25

<b>BAB III.....</b>	<b>29</b>
<b>HASI PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>29</b>
A. Urgensi Korban Tindak Pidana Mendapatkan Informasi Putusan.....	29
B. Prosedur Korban Tindak Pidana Mendapatkan Informasi Putusan Pengadilan .....	44
<b>BAB IV .....</b>	<b>59</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran.....	61
<b>DAFTAR RUJUKAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

